

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA¹**

Oleh: David B W Saroinsong²

Rony Sepang³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya alam hayati di Indonesia adalah salah satu aset yang paling membanggakan bagi bangsa Indonesia, sebab keberadaannya menjadi salah satu daya tarik serta sebagai sebuah identitas Negara. Penyebab terancam punahnya satwa yaitu rusaknya tempat asal satwa dan perdagangan illegal satwa liar. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena pemanfaatan satwa liar dilakukan dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistemnya. Karena banyaknya kasus yang ada menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang ada belum bisa memberikan efek jera bagi para pelaku perdagangan satwa dilindungi. Penelitian ini memfokuskan bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi? dan Bagaimana akibat hukum bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi? Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Kata Kunci : Pidana, Perdagangan, Satwa, Sumber, Alam, Hayati, Ekosistem

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam

nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁵ Sumber daya alam hayati di Indonesia adalah salah satu aset yang paling membanggakan bagi bangsa Indonesia, sebab keberadaannya menjadi salah satu daya tarik serta sebagai sebuah identitas Negara. Berbicara tentang sumber daya alam hayati Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai beragam sumber daya alam hayati terutama sumber daya alam hewani (satwa), baik satwa air, satwa darat, dan satwa yang ada di udara. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau kurang lebih 17% satwa di dunia ada di Indonesia.⁶

Disisi lain banyak dari satwa tersebut yg terancam punah. Penyebab dari terancam punahnya satwa tersebut ialah rusaknya tempat asal satwa dan perdagangan illegal satwa liar. Ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena pemanfaatan satwa liar dilakukan dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistemnya.⁷ Satwa-satwa ini akan benar-benar punah dari alamnya apabila tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Terdapat sebanyak 137 jenis mamalia, 37 jenis reptil, 26 jenis serangga, 557 jenis burung, 20 jenis ikan, 9 jenis dari Krustasea, Moluska dan Xiphosura, serta 1 jenis amphibi yang termasuk dalam jenis satwa dilindungi.⁸

Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman yang penting bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. karena tingginya keuntungan yang diperoleh serta kecilnya resiko

⁵ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, ed. Aep Gunarsa, ketiga. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). hlm 149.

⁶ Profauna Indonesia, "Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia | PROFAUNA," *PROFAUNA*, last modified 2018, accessed November 6, 2021, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>.

⁷ Anggun Fadillah Sumenda, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Jual Beli Satwa Liar Langka Yang Dilindungi (Monyet Hitam Sulawesi (Macaca Nigra), Kucing Hutan (Meong Congkak) Dan Babi Rusa) Di Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon-Manado" (University of Muhammadiyah Malang, 2018), accessed November 6, 2021, <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/39107>.

⁸ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 Menlhk/Setjen/Kum 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20 Menlhk/Setjen/Kum 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa*, 2018.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101231

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

aturan yang akan dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Apalagi satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam secara langsung, dan bukan hasil dari penangkaran. Aneka macam jenis satwa dilindungi dan yang terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Satwa-satwa liar yang diperdagangkan banyak yang mati karena proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak sesuai standar, kandang sempit dan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa tersebut.⁹ Tetapi Indonesia tidak sepenuhnya dapat mempertahankan satwa-satwa tersebut dikarenakan masih maraknya perdagangan satwa secara ilegal baik yang dilindungi maupun yang hampir punah.

Dengan banyaknya kasus tentang perdagangan satwa dilindungi secara ilegal maka dibuatkan suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selama bertahun-tahun Undang-Undang ini menjadi dasar penegakan hukum atas kasus perdagangan satwa yang dilindungi.¹⁰ Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pemanfaatannya. Namun kenyataannya masih banyak kasus perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 46 kasus perdagangan tanaman dan satwa liar di Indonesia.¹¹

Karena banyaknya kasus yang ada menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang ada belum bisa memberikan efek jera bagi para pelaku perdagangan satwa dilindungi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang

Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok perhatian penulis untuk mengupas tuntas makna dari skripsi ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹²

Didalam penelitian ini penulis meneliti dan mempelajari mengenai maraknya tindak pidana jual beli satwa liar langka yang dilindungi oleh hukum, dengan mangacu pada ketentuan pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta perundang-undangan terkait lainnya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Menurut C.S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Sedangkan menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁹ Profauna Indonesia, "Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia | PROFAUNA." *Loc Cit.*

¹⁰ Adrianus Eryan et al., *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Pertama. (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2019). hlm 3.

¹¹ Reza Pahlevi, "Kasus Perdagangan Tanaman Dan Satwa Liar Turun Selama Pandemi 2020," *Databoks*, last modified 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/18/kasus-perdagangan-tanaman-dan-satwa-liar-turun-selama-pandemi-2020>.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, 2nd ed. (Yogyakarta: TOPOffset.percetakan Yogyakarta, 2020). hlm 42

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.¹³

Untuk melestarikan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati untuk menangkap, membunuh, menjual satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya penangkapan, pembunuhan, penjualan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.¹⁴

Mengingat peran satwa yang sangat penting termasuk sebagai faktor pendukung kehidupan manusia dalam keseimbangan ekosistem, maka perlu ada peraturan hukum untuk melindungi keberadaan satwa-satwa tersebut. Sejalan dengan upaya untuk melindungi satwa-satwa yang populasinya sedikit dan mendekati kepunahan pemerintah telah membuat beberapa peraturan terkait dengan perlindungan terhadap satwa. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Berdasarkan uraian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat ketentuan yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, meniyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa adanya keperluan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan dengan izin pemerintah dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Larangan untuk melakukan suatu tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Dimana dalam pasal ini terdapat 5 (lima) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap satwa, diantaranya adalah:

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, ,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Semua kegiatan tersebut dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk memperoleh

¹³ Bangun, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Hutan Di Sumatera Utara (Studi Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)."

¹⁴ Sopian, "Pengawasan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau." *Op, Cit.* hlm 25-26.

satwa dari habitatnya yang dapat mengancam populasi satwa di alam dan dapat mengakibatkan kepunahan.

Tetapi tidak semua kegiatan menangkap dapat dihukum, seperti :

- a) Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semata-mata untuk diobati dan dilindungi.
- b) Mengangkut satwa yang terluka dengan maksud untuk menyelamatkan satwa tersebut.

Dalam hal tersebut, kegiatan menangkap dan mengangkut tidak dapat dipersalahkan. Penerapan pasal 21 ayat (2) ini perlu memperhatikan pengecualian yang diatur dalam pasal 22 yaitu:¹⁵

- a. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
 - b. Termasuk dalam penyelamatan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
 - c. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena sesuatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
 - d. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Dilihat dari rumusan pasal ini, terdapat 3 jenis perbuatan yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, tidak diatur dalam pengaturan pasal ini yaitu menangkap, melukai, dan membunuh. Hal ini karena yang sudah mati tidak mungkin lagi dapat dilakukan perbuatan tersebut, itu sebabnya menjadi rumusan yang tidak tepat. Perlakuan terhadap satwa yang telah mati cukup ditentukan dalam 4 (empat)

perbuatan saja yaitu menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan.¹⁶

- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Rumusan ini dimaksudkan untuk mempertahankan habitat satwa tersebut agar tetap dapat hidup dan berkembang secara alami. Kata mengeluarkan dalam rumusan ini berarti memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Kata mengeluarkan dalam hal ini bisa mengandung dua arti, yaitu:¹⁷

- a. Mengangkut atau memindahkan satwa tersebut secara langsung

Dalam hal ini berarti pelaku tindak pidana melakukan kontak fisik secara langsung pada satwa tersebut dengan cara mengangkut dan memindahkan satwa tersebut. pada umumnya pelaku yang memindahkan atau mengangkut satwa keluar negeri memiliki tujuan untuk memperniagakan satwa tersebut.

- b. Tanpa menangkap atau mengangkut satwa tersebut secara langsung.

Dalam hal ini kata mengeluarkan memiliki arti yaitu satwa tersebut berpindah atau keluar dari tempatnya dan pergi ketempat lain dengan cara mengusiknya tanpa harus mengangkut ataupun menangkap secara langsung. Contoh kegiatan mengusik misalnya kegiatan membuka hutan untuk lahan perkebunan, menambang, dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kehidupan satwa dan mengakibatkan satwa tersebut keluar dan berpindah dari habitatnya.

- 4) Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia.

Perbuatan dalam pasal 21 ayat (2) huruf d sering kali terjadi. Hal ini disebabkan banyaknya barang-barang yang bahannya dihasilkan dari kulit atau bagian tubuh satwa yang dilindungi, seperti pembuatan tas dan pakian dari kulit ular dan buaya. Ada juga yang menjadikan sebagai pajangan seperti

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa* (JAKARTA: Erlangga, 1995). hlm 51.

¹⁶ Ibid. hlm 52.

¹⁷ Ibid.

gading Gajah Sumatera, kepala Harimau dan tubuh Penyu yang diawetkan. Orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁸

- 5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Ada 6 jenis perbuatan yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) huruf e ini, yaitu mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, dan memiliki. Perbuatan mengambil dan memiliki telur satwa yang dilindungi apabila disebut kelalaian merupakan suatu hal yang sulit diterima akal, tetapi memiliki sarang tanpa menguasai merupakan suatu hal yang mungkin seperti misalnya memiliki pohon tempat satwa yang dilindungi. Dalam hal demikian pemilik pohon tidak dapat disalahkan tetapi apabila pohon ditebang sedang pemilik pohon mengetahui bahwa satwa yang dilindungi sedang bersarang atau bertelur pada pohon tersebut, pemilik pohon dapat disalahkan. Sehingga upaya orang-orang yang mencari telur Burung Maleo atau orang-orang yang memperniagakan telur penyu perlu ditindak.¹⁹

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Dalam peraturan pemerintah ini tidak terdapat aturan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap satwa yang dilindungi. Peraturan ini mengatur jenis-jenis satwa yang dilindungi serta izin dalam melakukan pengangkutan dan pengiriman satwa-satwa tersebut. Adapun kriteria penggolongan jenis satwa yang dilindungi di atur dalam pasal 5.²⁰

Pasal 5

- (1) Suatu jenis tumbuhan dan hewan wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:
- Mempunyai populasi yang kecil
 - Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam

- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

- (2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

Mengenai pengaturan tentang pengangkutan dan pengiriman satwa-satwa yang dilindungi diatur dalam pasal 25.

Pasal 25

- (1) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa dari jenis yang dilindungi dari dan ke suatu tempat di wilayah Republik Indonesia atau dari dan keluar wilayah Republik Indonesia dilakukan atas izin Menteri.

- (2) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :

- Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi berwenang
 - Dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa liar**

Peraturan pemerintah ini tidak mengatur secara langsung tentang tindak pidana terhadap satwa. Tetapi peraturan pemerintah ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana satwa tersebut, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai aturan yang diperbolehkan dalam kegiatan perdagangan satwa. Aturan mengenai perdagangan satwa tersebut terdapat dalam pasal 18 sampai dengan pasal 26.²¹

Pasal 18

- (1) Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi
- (2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari :
- Hasil penangkaran
 - Pengambilan atau penangkapan dari alam

Pasal 19

- (1) Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.

¹⁸ Ibid. hlm 54.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa* (Jakarta, 1999).

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar*.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperdagangkan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru.

Pasal 20

- (1) Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib :
- Memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis;
 - Menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa
 - Menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri

Pasal 21

Badan usaha yang melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan :
- a. Dalam negeri
 - b. Ekspor, re-ekspor, atau impor
- (2) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Pasal 23

Ketentuan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Pasal 24

- (1) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, reekspor, atau impor dilakukan atas dasar izin Menteri.
- (2) Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- Memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan
 - Izin ekspor, re-ekspor, atau impor
 - Rekomendasi otoritas keilmuan (Scientific Authority)

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang dokumen perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri
- #### Pasal 25

- (1) Tumbuhan dan satwa liar yang diekspor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina
- (2) Dalam melakukan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas karantina wajib memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian specimen dengan dokumen.

Pasal 26

Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan.

Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran ketentuan yang diatur dalam pasal 18 sampai pasal 26 tersebut. Pengaturan mengenai sanksi dapat dilihat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 63, sanksi yang dijatuhkan dalam peraturan ini hanya sebatas sanksi administratif saja yaitu berupa sanksi denda dan pencabutan izin usaha dan tidak mengatur sanksi pidana.

Begitu jelasnya perlindungan hukum bagi satwa dilindungi untuk memberi pengertian pada masyarakat apa saja perbuatan-perbuatan atau bentuk-bentuk pengeksploitasian terhadap satwa dilindungi. Tinggal bagaimana pemerintah, aparat terkait dan lembaga perlindungan satwa mengoptimalkan pengawasan dan memberikan edukasi atau sosialisasi tentang pentingnya kelangsungan hidup bagi satwa dilindungi, guna mempersempitnya jalan bagi para pelaku pengeksploitasian satwa langkah untuk melakukan aksinya. Tentu saja peran dari masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dalam mengawasi karna pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan jika terjadinya bentuk kejahatan terhadap perlindungan satwa dilindungi seperti diatas, demi mendapatkan manfaat yang optimal dari stabilnya ekosistem atau kelangsungan hidup satwa yang dilindungi tersebut.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam hayati, akan tetapi Indonesia juga merupakan biodiversity hotspot country atau, negara dengan keanekaragaman hayati paling terancam di dunia. penyebab yang sangat mengancam keanekaragaman hayati Indonesia adalah faktor manusianya itu sendiri, yang merusak dan mengambil manfaat dari alam dengan berlebihan tanpa menjaga kestabilan kelangsungan hidup dari sumber daya alam hayati. Karena beragamnya jenis satwa dan banyak sekali satwa yang sangat indah ada di Indonesia membuat masyarakat yang ada malah memanfaatkannya dengan cara diperdagangkan atau dijual, namun sangat disayangkan karena ada juga para oknum-oknum masyarakat yang malah menjual satwa yang dilindungi secara ilegal (tidak memiliki izin resmi).

Oleh sebab itu perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman yang penting bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Apalagi satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam secara langsung, dan bukan hasil dari penangkaran, satwa-satwa liar yang diperdagangkan banyak yang mati karena proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak sesuai standar, kandang sempit dan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa tersebut.²² Perdagangan satwa secara ilegal menjadi tindakan pidana yang sangat berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam.

Tingkat kecenderungan sifat memiliki dan tak jarang berawal dari kecintaannya terhadap satwa serta tingginya nilai ekonomis mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan pada satwa liar yang dilindungi ini, atau biasa dikenal dengan wildlife crime yaitu kejahatan terhadap flora dan fauna. Dengan kondisi yang masih hidup serta perjalanan yang sangat jauh menuju lokasi pengiriman satwa tersebut tak jarang diperlakukan sangat tidak wajar oleh pelaku, yaitu dengan cara di bius terlebih dahulu namun terdapat juga

satwa yang mati setelah sampai di tempat tujuan bahkan tujuan tersebut tidak hanya di lingkup wilayah Indonesia saja bahkan pengiriman satwa tersebut dilakukan sampai ke luar negeri. Satwa yang masih dalam keadaan hidup tersebut nantinya setelah sampai pada pemilik barunya akan di pelihara pribadi, dengan tujuan kepuasan diri serta dasar kecintaan dan ketertarikan pemiliknya terhadap satwa tersebut yang dilihat dari kelangkaan, bentuk tubuh satwa bahkan suara dari satwa tersebut.²³

Seiring berkembangnya zaman serta kecanggihan teknologi yang semakin maju memberikan akses kemudahan bagi seseorang untuk berkomunikasi, kemudahan inilah yang seringkali disalah gunakan oleh pecinta satwa untuk memperoleh satwa yang diinginkan dengan cara bertransaksi melalui media sosial. Selain menggunakan media sosial tak jarang juga masih terdapat perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut menggunakan pola perdagangan konvensional, dengan cara bertemu dan bertransaksi secara langsung para pelaku dalam hal ini penjual dan pembeli dapat saling melancarkan transaksi ilegal tersebut. Karena begitu maraknya kasus perdagangan satwa yang dilindungi membuat pemerintah Indonesia mengatur serta melarang perdagangan satwa-satwa yang dilindungi dan jika ada yang melanggar akan berurusan dengan hukum yang ada di Indonesia.

Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.²⁴

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang

²² Profauna Indonesia, "Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia | PROFAUNA." *Loc Cit.*

²³ Arif Firmansyah Herliyanto, "Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi" (Universitas Airlangga, 2019).

²⁴ muhamad sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015). hlm 90.

yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.²⁵Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁶

Di Indonesia penerapan sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Secara umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang jenis sanksi pidana di dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim”

Adapun pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dituangkan dalam pasal 40 yaitu :

Pasal 40

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pelanggaran.

Jika dilihat berdasarkan kesalahannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga membagi perbuatan pidana terhadap satwa yang dilindungi menjadi 2 jenis unsur kesalahan, yaitu Sengaja dan Kelalaian. Dimana ancaman sanksi terhadap bentuk kesengajaan terdapat dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sedangkan ancaman sanksi terhadap bentuk kelalaian terdapat dalam pasal 40 ayat (3) dan (4).

Berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 40 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana dalam

²⁵ Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana. Op. Cit.* hlm 193.

²⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009). hlm 195.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah :

- a. Sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah single tracksistem dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan.
- b. Penggunaan sanksi pidana juga menyebutkan pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada negara agar dilepas liarkan kehabitatnya semula (dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).
- c. Dalam hal ini penggunaan pidana pokoknya bersifat gabungan (penjara dan denda) yang dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana.
- d. Subjek hukum yang dikenai sanksi hanya dilakukan terhadap orang perorangan dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
- e. Penjatuhan sanksi juga tidak menyebutkan pidana minimum khusus, dan hanya pidana maksimum yang di ancamkan. Artinya memungkinkan pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman pidana yang ringan.
- f. Penjatuhan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut di rumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam pasal 40 ayat (5).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa yang dilindungi karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi. Perlindungan hukum yang nyata terhadap satwa yang dilindungi diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestariannya dan agar satwa yang dilindungi tidak punah dan tetap dapat

bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

2. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan kejahatan yang merugikan bagi negara, maupun satwa-satwa yang ada di alam dikarenakan dapat menghambat regenerasi dan dapat berakibat kepunahan terhadap satwa-satwa yang ada di Indonesia. Untuk mengurangi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi terhadap penjualan satwa dilindungi terdapat dalam Pasal 40 undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

B. Saran

1. Melakukan pencegahan terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Agar membuat satwa-satwa yang ada terhindar dari ancaman kepunahan. Oleh sebab itu harus dilakukannya pengawasan yang ketat pada area-area atau kawasan yang mempunyai potensi tinggi terjadinya kejahatan terhadap satwa yang dilindungi.
2. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi harus dilakukan lebih optimal dan terarah yang tidak hanya penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, tetapi juga penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam hal mencegah dan menghilangkan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Ariman, Rasyid, and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. JAKARTA: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Edited by Aep Gunarsa. Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. 2nd ed. Yogyakarta: TOPOffset.percetakan Yogyakarta, 2020.
- Is, muhamad sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Lamintang, P.A.F, and C.D. Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*. JAKARTA: Erlangga, 1995.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Surbakti, Sudaryono, and Natangsa. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Jurnal

- Bangun, Hizkia. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Hutan Di Sumatera Utara (Studi Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)." UNIVERSITAS MEDAN AREA, 2021.
- Herliyanto, Arif Firmansyah. "Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi." Universitas Airlangga, 2019.
- Prabowo, Sulistyio Budi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Sopian, Atan. "Pengawasan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM, 2018.
- Sumenda, Anggun Fadillah. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Jual Beli Satwa Liar Langka Yang Dilindungi (Monyet Hitam Sulawesi (Macaca Nigra), Kucing Hutan (Meong Congkak) Dan Babi Rusa) Di Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon-Manado." University of Muhammadiyah Malang, 2018. Accessed November 6, 2021. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/39107>.

Undang-Undang

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 Menlhk/Setjen/Kum 1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20 Menlhk/Setjen/Kum 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satw*, 2018.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa*. Jakarta, 1999.
- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar*. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 1999.
- . *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. JAKARTA, 1990.

Sumber Lainnya

- Eryan, Adrianus, Andreas Marbun, Antonius Aditanyo Nugroho, Gabrielle Jane, Marsya Mutmainah Handayani, Nor Qomariyah, Nuruliawati, Rika Fajrini, and Salsabila Hana Safira. *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Pertama. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2019.
- Haryanta, Agus, Dwi Nugroho, and Novi Hardianto. *Pendataan Dan Pengenalan Satwa Liar Di Pasar Burung Yang Sering Diperdagangkan*. Jakarta: Wild Conservation Society Indonesia Program, 2013.
- Pahlevi, Reza. "Kasus Perdagangan Tanaman Dan Satwa Liar Turun Selama Pandemi 2020." *Databoks*. Last modified 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/18/kasus-perdagangan-tanaman-dan-satwa-liar-turun-selama-pandemi-2020>.
- Profauna Indonesia. "Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia | PROFAUNA." *PROFAUNA*. Last modified 2018. Accessed November 6, 2021. <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>.

- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Wiratno, Daru Indriyo, Ahmad Syarifudin, and Ani Kartikasari. *Berkaca Dicermin Retak: Refleksi Konservasi Dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: The Gibon Foundation, 2001.